



**Tabayyun : Journal Of Islamic Studies**

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN: 3046-5729

## **Relevansi Konsep Al- Mashlahah Dalam Pembentukan Kebijakan Publik**

**Maulana Hafidz Pratama<sup>1</sup>, Andre Kurniawan<sup>2</sup>, Alpha  
Cygni<sup>3</sup>, M. Nabil Alifah<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia<sup>1234</sup>

Email : mafidz170504@gmail.com<sup>1</sup>, rantowan111@gmail.com<sup>2</sup>,  
arCtyC1@gmail.com<sup>3</sup>, Nabil.alifah17@gmail.com<sup>4</sup>

**Abstract:** The concept of al-Maslaha, translated as public interest or common good in Islamic thought, holds significant relevance in shaping public policy in Indonesia. This study investigates how this concept is applied within the context of Islamic law and universal values to guide inclusive and sustainable policy-making. The research outlines various approaches and challenges in implementing al-Maslaha, including in the sectors of economy, education, environment, and good governance. It also considers the role of Islamic scholars and thinkers in developing and applying this concept, and their contribution to the discourse on public policy in Indonesia.

**Keywords:** *al-Mashlahah* , Public Policy, Islamic law, Indonesia, Social Justice

### **Pendahuluan**

Konsep *al-Mashlahah* dalam konteks pembentukan kebijakan publik. Al-maslaha, yang diterjemahkan sebagai kepentingan umum atau kesejahteraan umum, merupakan konsep yang kaya dalam tradisi pemikiran Islam dan telah menjadi subjek perdebatan dan penerapan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks modern seperti pembentukan kebijakan publik.

*Al-Mashlahah* mengacu pada prinsip bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik harus didasarkan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini ditemukan dalam berbagai sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, hadis, dan ijma' (konsensus para ulama). Penerapan *al-Mashlahah* dalam konteks hukum Islam telah memberikan landasan bagi penafsiran dan adaptasi hukum yang fleksibel terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Konsep *al-Mashlahah* menghadirkan tantangan dan peluang unik. Kebijakan publik yang didasarkan pada *al-Mashlahah* mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan, bukan hanya pada keuntungan individu atau kelompok tertentu. Hal ini melibatkan proses analisis yang mendalam terhadap implikasi jangka panjang dari setiap kebijakan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Studi tentang konsep *al-Mashlahah* dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum sangat relevan. Penelitian oleh Dr. H. Ahmad Mujahidin tahun 2015 mengungkapkan bahwa konsep ini dapat diterapkan efektif dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi<sup>1</sup>. Begitu juga, penelitian Prof. Dr. H. Ismail Yusanto tahun 2018 menyoroti penerapan *al-Mashlahah* dalam kebijakan infrastruktur, yang meningkatkan efisiensi sumber daya dan mendorong keadilan sosial<sup>2</sup>. Sementara itu, penelitian Dr. H. Farid M. Ahmad tahun 2020 mengemukakan aplikasi *al-Mashlahah* dalam kebijakan pendidikan, menekankan pentingnya memperkuat kesejahteraan sosial dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun demikian, pendekatan praktis dalam menerapkan konsep ini dapat bervariasi tergantung pada konteks kebijakan yang spesifik di Indonesia.

Penggunaan konsep *al-Mashlahah* dalam pembentukan kebijakan dapat diilustrasikan melalui berbagai studi kasus di berbagai negara dengan mayoritas populasi Muslim. Misalnya, dalam pengembangan hukum ekonomi Islam, prinsip *al-Mashlahah* digunakan untuk merumuskan regulasi yang mempromosikan keadilan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Begitu juga dalam bidang kesehatan dan

---

<sup>1</sup> Mujahidin, Ahmad. (2015). "Relevansi Konsep Al-Maslaha dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 45-56.

<sup>2</sup> Yusanto, Ismail. (2018). "Implementasi Konsep Al-Maslaha dalam Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Publik di Indonesia." *Jurnal Studi Pembangunan*, 6(2), 120-135.

pendidikan, kebijakan yang didasarkan pada *al-Mashlahah* bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi semua warga.

Namun demikian, konsep *al-Mashlahah* tidak tanpa kontroversi. Tantangan utama dalam penerapannya adalah menentukan interpretasi yang tepat terhadap kepentingan umum dalam konteks yang beragam dan terus berubah. Berbagai pandangan dari para ulama dan cendekiawan Islam sering kali memberikan perspektif yang beragam, yang mempengaruhi bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam praktiknya.

Globalisasi dan perubahan sosial yang cepat juga mempengaruhi cara konsep *al-Mashlahah* dipahami dan diterapkan dalam konteks modern. Pemerintah dan pembuat kebijakan sering kali dihadapkan pada tekanan untuk menyesuaikan prinsip *al-Mashlahah* dengan tuntutan dan ekspektasi global serta lokal.

Konsep *al-Mashlahah* menawarkan kerangka kerja yang kaya dan relevan bagi pembentukan kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan sosial. Dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial sebagai fokus utama, pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Meskipun tantangan dalam implementasinya ada, konsep ini tetap menjadi sumber inspirasi yang penting dalam upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

## Pembahasan dan Diskusi

### A. Konsep *al-Mashlahah* dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia

Konsep *al-Mashlahah*, yang secara harfiah berarti kemaslahatan atau kebaikan umum, merupakan prinsip yang memiliki akar dalam tradisi pemikiran Islam. Dalam konteks pembentukan kebijakan publik di Indonesia, konsep ini memiliki relevansi yang signifikan karena menawarkan kerangka kerja untuk menilai kebijakan yang tidak hanya berdasarkan pada kepatuhan hukum semata, tetapi juga pada manfaat dan kemaslahatan yang diperoleh oleh masyarakat.

Dalam pemikiran Islam, *al-Mashlahah* merujuk pada prinsip kemaslahatan atau manfaat umum yang menjadi tujuan utama dari

hukum syariah<sup>3</sup>. Konsep ini dianggap sebagai sumber hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat. *Al-Mashlahah* mencakup segala hal yang dapat membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam sejarahnya, konsep *al-Mashlahah* telah menjadi landasan bagi para ulama dan cendekiawan Islam untuk menafsirkan hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman mereka. Meskipun tidak selalu diimplementasikan secara eksplisit dalam hukum positif, nilai-nilai kemaslahatan ini memiliki pengaruh yang kuat dalam memandu kebijakan dan praktek sosial di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, sebuah negara yang memiliki pluralitas agama dan budaya yang kaya, konsep *al-Mashlahah* diintegrasikan dalam pembentukan kebijakan publik melalui beberapa pendekatan. Salah satu pendekatannya adalah melalui interpretasi nilai-nilai universal yang terdapat dalam *al-Mashlahah* untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan oleh konstitusi.

Pada tingkat hukum, meskipun Indonesia secara resmi adalah negara berdasarkan hukum, pengaruh nilai-nilai *al-Mashlahah* dapat dilihat dalam berbagai undang-undang dan kebijakan yang dibuat untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan. Contoh konkretnya adalah kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam demi kemaslahatan generasi mendatang.

Penerapan konsep *al-Mashlahah* juga relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial, pemerintah dapat menggunakan prinsip *al-Mashlahah* sebagai landasan untuk menetapkan kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi lingkungan hidup, dan memastikan distribusi yang adil dari manfaat pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat<sup>4</sup>.

Salah satu studi kasus yang menunjukkan penerapan konsep *al-Mashlahah* adalah dalam pembangunan sektor pendidikan di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Kholis, N. (2017). Implementasi Konsep Al-Maslaha dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 4(2), 145-160.

<sup>4</sup> Lubis, M. S. (2019). Al-Maslaha sebagai Prinsip dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia: Studi Kasus Penerapan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 78-94.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, *al-Mashlahah* diterjemahkan sebagai upaya untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya diharapkan akan mendukung kemajuan ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

Meskipun konsep *al-Mashlahah* menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk pembentukan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, ada beberapa tantangan yang harus diatasi dalam penerapannya di Indonesia. Salah satunya adalah kompleksitas dalam menentukan kemaslahatan yang sebenarnya dalam konteks masyarakat yang heterogen dan terkadang memiliki kepentingan yang bertentangan.

Tantangan lainnya adalah risiko penyalahgunaan konsep *al-Mashlahah* untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu yang dapat mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk menjaga integritas konsep ini dalam setiap tahap perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Konsep *al-Mashlahah* menawarkan paradigma yang berpotensi kuat untuk pembentukan kebijakan publik di Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal ini, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya mematuhi prinsip hukum, tetapi juga memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat secara keseluruhan. Bagaimanapun, tantangan tetap ada dalam mengimplementasikan konsep ini dengan adil dan efektif dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis.

## **B. Konsep *al-Mashlahah* dalam Kebijakan Publik**

Konsep *al-Maslaha*, yang diterjemahkan sebagai kepentingan umum atau kesejahteraan umum, merupakan salah satu prinsip utama dalam pemikiran Islam yang mendukung tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari konsep ini dapat ditinjau dari perspektif hukum Islam (*fiqh*) dan implementasinya dalam konteks kebijakan publik saat ini<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Malik, R. A. (2018). Konsep Al-Maslaha dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 23-38.

Secara mendasar, *al-Mashlahah* didasarkan pada tujuan pokok (maqasid) syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Konsep ini mengajarkan bahwa segala tindakan atau kebijakan harus diarahkan untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks kebijakan publik, relevansi konsep *al-Mashlahah* dapat dilihat dari berbagai aspek.

Dalam pembuatan kebijakan ekonomi, *al-Mashlahah* menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi. Prinsip ini mencerminkan tujuan untuk memastikan distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi dan memerangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Contohnya, dalam implementasi zakat dan sistem ekonomi Islam, konsep *al-Mashlahah* membimbing kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.

Dalam sektor pendidikan, konsep *al-Mashlahah* mendorong kebijakan yang mempromosikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan kualitas pengajaran, dan pemberdayaan guru. Dengan demikian, pendidikan yang didasarkan pada prinsip *al-Mashlahah* membantu mempersiapkan generasi yang kompeten dan terampil dalam memajukan masyarakat.

*Al-Mashlahah* mendorong kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prinsip ini menuntut perlindungan terhadap alam dan sumber daya alam untuk manfaat generasi mendatang. Kebijakan lingkungan yang didasarkan pada *al-Mashlahah* termasuk regulasi untuk pengelolaan air, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah yang efisien.

Konsep *al-Mashlahah* menginformasikan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial masyarakat. Hal ini meliputi upaya pencegahan penyakit, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, dan dukungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia<sup>6</sup>. Dengan memprioritaskan kepentingan umum, kebijakan ini mempromosikan keadilan dan keseimbangan dalam sistem kesehatan dan sosial.

Dalam tata kelola dan keadilan, konsep *al-Mashlahah* memberikan dasar untuk kebijakan yang transparan, akuntabel, dan adil. Prinsip ini menekankan pentingnya pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan tata

---

<sup>6</sup> Muchtar, A. (2019). Al-Maslaha sebagai Landasan Etika dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Etika Administrasi Publik*, 7(2), 129-142.

kelola yang baik yang didasarkan pada *al-Mashlahah* berusaha untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan damai bagi masyarakat.

Meskipun nilai-nilai dan prinsip-prinsip konsep *al-Mashlahah* telah diterapkan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan dan sistem hukum di dunia Islam, implementasinya dalam konteks kebijakan publik saat ini sering kali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah interpretasi yang tepat terhadap kepentingan umum dalam konteks yang beragam dan kompleks. Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang cepat serta tantangan global seperti perubahan iklim dan migrasi.

Relevansi konsep *al-Mashlahah* tetap kuat dalam menginspirasi pembentukan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif. Konsep ini menawarkan kerangka kerja yang kokoh untuk menghadapi tantangan zaman modern dengan memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi tidak hanya efektif tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan memahami nilai-nilai yang mendasari konsep *al-Mashlahah* dan menerapkannya secara bijaksana, pembuat kebijakan dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menghargai kesejahteraan umum di atas segalanya.

### **C. Peran Ulama dan Pemikir Islam dalam Pengembangan Konsep *al-Mashlahah* dan Kontribusinya terhadap Diskursus Kebijakan Publik di Indonesia**

Peran ulama dan pemikir Islam dalam mengembangkan konsep *al-Mashlahah* telah sangat signifikan dalam sejarah pemikiran Islam dan implementasinya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam diskursus kebijakan publik di Indonesia. Konsep *al-Maslahah*, yang diterjemahkan sebagai kepentingan umum atau kesejahteraan umum, merupakan salah satu dari lima tujuan (*maqasid*) syariah yang mendasari hukum Islam<sup>7</sup>. Dalam konteks kebijakan publik, kontribusi ulama dan pemikir Islam terhadap penerapan dan pengembangan konsep ini dapat dipahami melalui beberapa aspek.

Ulama dan pemikir Islam berperan penting dalam merumuskan kerangka teoritis dan metodologis konsep *al-Maslahah*. Mereka mengembangkan prinsip-prinsip interpretasi (*ijtihad*) untuk menerapkan

---

<sup>7</sup> Nasution, F. (2020). Penerapan Konsep Al-Maslahah dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia: Studi Kasus Penanganan Bencana Alam. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan*, 8(1), 34-50.

konsep ini dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam perumusan hukum dan kebijakan. Ulama-ulama terkemuka seperti Imam al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menyumbangkan pemikiran yang mendalam tentang bagaimana *al-Mashlahah* dapat diaplikasikan dalam situasi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan umat dan masyarakat.

Kontribusi ulama dalam mengembangkan konsep *al-Mashlahah* tercermin dalam kerangka hukum Islam yang meliputi hukum ekonomi, sosial, dan politik. Mereka tidak hanya menafsirkan teks-teks keagamaan tetapi juga mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut agar sesuai dengan zaman mereka. Contohnya, dalam konteks ekonomi, ulama mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan distribusi yang adil, eliminasi riba (bunga), dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat.

Ulama dan pemikir Islam memiliki peran sebagai pembimbing moral dan spiritual dalam diskursus kebijakan publik. Mereka sering kali memberikan pandangan etis dan moral tentang bagaimana kebijakan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, fatwa-fatwa dan pandangan ulama sering kali dianggap penting dalam membimbing para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan nilai-nilai agama.

Ulama dan pemikir Islam juga berperan dalam memberikan legitimasi dan otoritas kepada kebijakan publik yang didasarkan pada konsep *al-Maslaha*. Melalui khotbah-khotbah, ceramah, dan tulisan-tulisan mereka, mereka mempengaruhi opini publik dan mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini membantu membangun kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Ulama dan pemikir Islam juga berkontribusi dalam mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya dalam konteks kebijakan publik. Mereka menawarkan perspektif Islam tentang kerjasama antarumat beragama, toleransi, dan perdamaian, yang menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan stabil.

Namun demikian, kontribusi ulama dan pemikir Islam dalam diskursus kebijakan publik tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menyesuaikan prinsip-prinsip yang berasal dari tradisi klasik dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks di Indonesia saat ini. Dengan demikian, ulama dan pemikir Islam dihadapkan pada tugas untuk melakukan ijtihad (pemikiran yang mendalam) dalam



menerapkan konsep *al-Mashlahah* dengan cara yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Peran ulama dan pemikir Islam dalam mengembangkan konsep *al-Mashlahah* dan kontribusinya terhadap diskursus kebijakan public di Indonesia menunjukkan pentingnya perspektif Islam dalam membentuk masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan nilai-nilai agama dengan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, ulama dan pemikir Islam memberikan sumbangan yang berharga dalam menjawab tantangan zaman dan membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

#### **D. Penerapan Konsep *al-Mashlahah* dalam Penyusunan Kebijakan Publik untuk Tantangan Kontemporer**

Pengembangan kebijakan publik sering kali menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan yang cermat dan terfokus untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan. Konsep *al-Maslahah*, atau kemaslahatan umum, dalam tradisi pemikiran Islam, menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk mengatasi berbagai tantangan seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat<sup>8</sup>. Konsep ini menekankan pada pencapaian kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat, yang bisa diterapkan dengan berbagai cara untuk menanggapi masalah-masalah konkret dalam kebijakan publik.

*Al-Maslahah*, dalam konteks kebijakan publik, merujuk pada upaya mencapai kemaslahatan umum atau kebaikan bersama yang berkelanjutan. Konsep ini merupakan bagian integral dari filosofi hukum Islam dan telah digunakan secara luas dalam sejarah untuk membimbing pengambilan keputusan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Terdapat berbagai interpretasi dan aplikasi *al-Maslahah*, yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda.

Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam adalah menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menerapkan konsep *al-Maslahah*, kebijakan publik dapat dirancang untuk mempromosikan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Misalnya, dalam konteks ini, *al-Mashlahah* mendorong pemerintah untuk mengembangkan regulasi

---

<sup>8</sup> Sembiring, F. (2017). *Al-Maslahah dan Pembentukan Kebijakan Publik: Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 15(2), 123-136.

yang ketat terhadap industri ekstraktif, memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam tidak merugikan generasi masa depan.

Pendekatan ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya alam, memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dan perlindungan lingkungan tetap menjadi prioritas. Sebagai contoh, dalam mengelola hutan dan lahan pertanian, prinsip *al-Mashlahah* dapat diterapkan dengan menggalakkan praktik pertanian berkelanjutan dan rehabilitasi hutan yang menguntungkan masyarakat lokal serta lingkungan secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur adalah aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, namun sering kali berpotensi menghadirkan tantangan seperti dampak lingkungan, ketersediaan lahan, dan dampak sosial. Dengan memandang melalui lensa *al-Maslahah*, kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur dapat memprioritaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pertimbangan ini dapat mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan inklusif dalam perencanaan infrastruktur, yang melibatkan konsultasi publik yang luas dan memperhitungkan aspirasi masyarakat lokal. Misalnya, dalam proyek-proyek pembangunan transportasi, kebijakan yang didasarkan pada *al-Mashlahah* akan mengutamakan kenyamanan dan keamanan transportasi bagi warga, serta meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan.

Penerapan teknologi hijau dan praktik konstruksi ramah lingkungan juga merupakan wujud dari implementasi *al-Mashlahah* dalam konteks pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemberdayaan masyarakat adalah strategi yang penting dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu dan kelompok dalam masyarakat. *Al-Mashlahah* menyoroti pentingnya mempromosikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial melalui berbagai inisiatif pemberdayaan.

Dalam konteks ini, kebijakan publik dapat didesain untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat yang rentan, seperti melalui program pelatihan kerja dan dukungan untuk koperasi lokal. Penerapan *al-Mashlahah* juga mendorong adopsi kebijakan inklusif yang mengakomodasi kebutuhan kelompok-kelompok minoritas dan mengatasi disparitas sosial yang ada.

Upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan juga merupakan bagian dari implementasi al-Maslaha. Dengan memberdayakan masyarakat secara holistik, kebijakan publik tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial tetapi juga untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan kompleks seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, konsep *al-Mashlahah* menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk membimbing penyusunan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan kemaslahatan umum dan kebaikan bersama, *al-Mashlahah* memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan *al-Mashlahah* membutuhkan komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan lingkungan, dan inklusi sosial dalam semua aspek kebijakan publik. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks kebijakan di dunia Islam, tetapi juga dapat menjadi panduan berharga bagi masyarakat global dalam menghadapi tantangan-tantangan kompleks abad ke-21.

## Kesimpulan

Konsep al-Maslaha, yang berarti kepentingan umum atau kemaslahatan umum dalam tradisi pemikiran Islam, memiliki relevansi signifikan dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia. Prinsip ini tidak hanya menekankan pada kepatuhan hukum semata, tetapi juga pada pencapaian manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, konsep *al-Mashlahah* diintegrasikan dalam berbagai kebijakan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penerapan *al-Mashlahah* mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana demi keberlanjutan generasi mendatang. Hal ini tercermin dalam regulasi lingkungan yang ketat dan upaya untuk mengurangi dampak eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur, konsep ini mengarahkan kebijakan pada inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat, dengan memprioritaskan konsultasi publik dan dampak sosial-lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus dalam penerapan al-Maslaha, dengan upaya untuk meningkatkan akses terhadap

pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Ini termasuk program pelatihan kerja dan dukungan untuk koperasi lokal, yang bertujuan untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi di antara masyarakat Indonesia yang beragam.

Meskipun konsep *al-Mashlahah* menawarkan kerangka kerja yang kokoh, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Kompleksitas dalam menentukan kemaslahatan yang sebenarnya di tengah masyarakat yang heterogen menjadi salah satu masalah utama. Selain itu, risiko penyalahgunaan konsep ini untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu harus diwaspadai agar integritasnya tetap terjaga.

Nilai-nilai *al-Mashlahah* dan menerapkannya secara tepat, pemerintah Indonesia dapat mengembangkan kebijakan yang tidak hanya efektif secara hukum tetapi juga bermanfaat secara nyata bagi masyarakat luas. Konsep ini bukan hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga dapat menjadi panduan yang berharga dalam menjawab tantangan global abad ke-21, termasuk perubahan iklim dan ketimpangan sosial yang semakin mendesak untuk diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Mujahidin, Ahmad. (2015). "Relevansi Konsep Al-Mashlahah dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 45-56.
- Yusanto, Ismail. (2018). "Implementasi Konsep Al-Mashlahah dalam Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Publik di Indonesia." *Jurnal Studi Pembangunan*, 6(2), 120-135.
- Ahmad, Farid M. (2020). "Penerapan Konsep Al-Mashlahah dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Praktis." *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(2), 80-95.
- Abdul Hakim, A. (2020). Konsep Al-Mashlahah dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 8(1), 45-60.
- Al-Hamid, A. (2018). Al-Mashlahah sebagai Prinsip dalam Kebijakan Publik di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filosofis. *Jurnal Kajian Politik dan Pembangunan*, 16(2), 89-106.
- Kholis, N. (2017). Implementasi Konsep Al-Mashlahah dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 4(2), 145-160.
- Lubis, M. S. (2019). Al-Mashlahah sebagai Prinsip dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia: Studi Kasus Penerapan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 78-94.
- Malik, R. A. (2018). Konsep Al-Mashlahah dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 23-38.
- Muchtar, A. (2019). Al-Mashlahah sebagai Landasan Etika dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Etika Administrasi Publik*, 7(2), 129-142.
- Nasution, F. (2020). Penerapan Konsep Al-Mashlahah dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia: Studi Kasus Penanganan Bencana Alam. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan*, 8(1), 34-50.
- Sembiring, F. (2017). Al-Mashlahah dan Pembentukan Kebijakan Publik: Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 15(2), 123-136.
- Wahid, A. (2018). Konsep Al-Mashlahah dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Politik dan Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam*, 25(2), 167-182.